

SURAT OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR S-6/D.05/2020 TAHUN 2020

TENTANG

UPAYA PENCEGAHAN DAMPAK PENYEBARAN COVID-19 PADA INDUSTRI KEUANGAN NONBANK

Yth. Daftar Terlampir

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka mencermati perkembangan penyebaran COVID-19 serta menindaklanjuti arahan Presiden pada tanggal 15 Maret 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. meminta seluruh pelaku industri keuangan nonbank untuk tetap mengupayakan kegiatan usaha dengan tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19 dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat;
2. mengambil kebijakan dan langkah konkret untuk mendukung hal tersebut di atas, antara lain berupa pelaksanaan bekerja dari rumah (work from home) sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh pemerintah, prosedur internal, business continuity plan, dan praktik lazim lainnya, dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian;
3. melakukan penyesuaian operasional kantor yang diperlukan, antara lain meminimalisasi interaksi personal antar individu karyawan, debitur, konsumen, pemegang polis, dan/atau peserta, termasuk melalui pemanfaatan sarana komunikasi selain tatap muka;
4. menunda untuk sementara waktu kegiatan internal maupun eksternal yang menghimpun banyak orang seperti rapat, seminar, workshop, dan kegiatan sejenis, kecuali untuk hal-hal yang bersifat sangat mendesak (urgent);
5. mempersiapkan langkah-langkah antisipasi lainnya, antara lain kesiapan program kerja sama dengan rumah sakit rujukan, sosialisasi langkah-langkah sederhana mencegah penyebaran COVID-19 pada kantor serta jaringan kantor, dan penyediaan peralatan sanitasi yang memadai;
6. mengambil langkah selanjutnya yang diperlukan berdasarkan evaluasi periodik terhadap efektivitas kebijakan tersebut di atas serta melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
7. Otoritas Jasa Keuangan tetap melakukan fungsi pengaturan, perizinan, dan pengawasan terhadap industri keuangan nonbank, dengan meminimalisasi interaksi personal antar individu termasuk melalui pemanfaatan sarana komunikasi selain tatap muka serta mengurangi frekuensi penghimpunan orang (sosialisasi dan seminar).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami mohon bantuan kepada para pengurus asosiasi untuk dapat meneruskan pemberitahuan mengenai upaya pencegahan dampak penyebaran COVID-19 tersebut kepada anggota asosiasi Saudara.

Demikian agar maklum dan dapat menjadi perhatian Saudara.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 19 Maret 2020

**KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA,**

Ttd.

RISWINANDI

Tembusan:

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

Kp.: D.05/NB.112213

